



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **SANDI als. P. NILA bin ARBAK.**
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 1 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mayang Sari RT 02 RW 09 Ds. Balet Baru,
Kec. Sukowono, Kab. Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/pekebun.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-1-131/BONDO/12/2017 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sandi als P Nila bin Arbak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1), ke-4 ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandi als. P Nila bin Arbak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah kunci T dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 Desember 2017, No.Reg. Perk PDM-I-131/BONDO/12/2017 didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Sandi als P Nila bin Arbak bersama- sama dengan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di parkiranan sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso atau setidaknya

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain didaiaim daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa secara bersama- sama mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 terdakwa mendapat telepon Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi untuk mengajak terdakwa untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor sambil melihat aduan ayam di daerah Pujer. Selanjutnya terdakwa menjemput Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V Xion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan "monster" kemudian terdakwa berangkat dengan berboncengan bersama Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi lewat daerah Tamanan, sekitar pukul 08.30 wib terdakwa dan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi lewat di depan Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso dan melihat sepeda motor di parkir di sebelah sekolah Madrasah Aliyah Al Maarif yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa dan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi berhenti di sebuah warung kopi dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terdakwa dan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi kembali di Madrasah Aliyah Al Maarif. Setelah keadaan sepi dan aman kemudian Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mendekati sepeda motor Yamaha V Xion warna putih dan terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil bertugas mengawasi situasi. Kemudian Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh terdakwa di rumahnya. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi menelepon terdakwa untuk janji agar keesokan harinya pukul 03.30 wib terdakwa menunggu Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi di pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Lumajang. Keesokan harinya pukul 03.00 wib terdakwa berangkat dari rumah

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 3 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso kemudian bersama- sama dengan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi menuju rumah beni dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dengan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan Sugiyanto aJs Yanto aJs P Mika bin (alm) Ritrawi tersebut adalah milik Priwahyono (korban) yang hilang pada saat diparkir oleh saksi Fauzan Kur Karim di parkiran sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso. Bahwa pada saat saksi Fauzan Kur Karim memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan di kunci kontak dan standart tengah. Ciri- ciri sepeda motor Yamaha V IXION No Pol P 5933 AS tahun 2013 milik Priwahyono yaitu kulit jok sadel bermotif putih dibagian samping dan belakang, stiker bergambar muka bulat warna kuning di delta box sebelah kanan, ujung kopling sebelah kiri patah, stang stir diganti milik ninja, lampu litting depan belakang diganti variasi serta standart samping berwarna crom.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 buah kunci T dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi **PRIWAHYONO**, Saksi **FAUZAN KUR KARIM**, Saksi **ANGGI ANGGARA** dan Saksi **SUGIYANTO als. YANTO** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. **PRIWAHYONO** :

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 yang hilang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso pada saat di bawa oleh saksi Fauzan Kur Karim;
- Bahwa benar Ciri-ciri sepeda motor Yamaha V IXION No Pol P 5933 AS tahun 2013 yaitu kulit jok sadel bermotif putih dibagian samping dan

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 4 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, stiker bergambar muka bulat warna kuning di delta box sebelah kanan, ujung kopling sebelah kiri patah, stang stir diganti milik ninja, lampu litting depan belakang diganti variasi serta standart samping berwarna crom

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa dan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi berdasarkan informasi dari anggota Polres Bondowoso dimana para pelaku terekam cctv;
- Bahwa para pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-2. FAUZAN KUR KARIM :

- Bahwa sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 yang hilang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso pada saat di bawa oleh Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 yaitu kulit jok sadel bermotif putih dibagian samping dan belakang, stiker bergambar muka bulat warna kuning di delta box sebelah kanan, ujung kopling sebelah kiri patah, stang stir diganti milik ninja, lampu litting depan belakang diganti variasi serta standart samping berwarna krom;
- Bahwa Saksi parkir sepeda motor tersebut di halaman parkir sekolah dan ditinggal oleh Saksi selama sekitar 10 menit;
- Bahwa di halaman sekolah terdapat 2 sepeda motor yaitu milik Saksi dan milik Saksi Anggi Anggara;
- Bahwa pada saat Saksi Fauzan Kur Karim memarkir sepeda motornya tersebut dalam keadaan di kunci kontak dan standart tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-3. ANGGI ANGGARA :

- Bahwa Saksi Priwahyono adalah pemilik sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 yang hilang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir sebelah Madrasah Aliyah

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 5 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab. Bondowoso pada saat di bawa oleh Saksi Fauzan Kur Karim;

- Bahwa di halaman sekolah terdapat 2 sepeda motor yaitu milik Saksi dan milik saksi Fauzan Kur Karim;
- Bahwa Saksi sempat melihat CCTV yang terpasang di BMT NU depan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat melalui CCTV dengan jelas pelakunya ada 2 orang dengan ciri-ciri pelaku yang satu mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna putih dengan memakai jaket parasit berwarna merah, celana pendek warna hitam dengan memakai tapi warna biru dan yang satunya lagi mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna biru, memakai jaket warna biru dan memakai celana panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-4. SUGIYANTO als. YANTO :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor sambil melihat aduan ayam di daerah Pujer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan "monster" kemudian Terdakwa berangkat dengan berboncengan bersama Saksi lewat daerah Tamanan, sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa dan Saksi lewat di depan Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melihat sepeda motor di parkir di sebelah sekolahan Madrasah Aliyah Al Maarif yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi berhenti di sebuah warung kopi dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi kembali di Madrasah Aliyah Al Maarif;
- Bahwa setelah keadaan sepi dan aman kemudian Saksi mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan Terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi menelepon Terdakwa untuk janji agar keesokan harinya pukul 03.30 wib Terdakwa menunggu Saksi di pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Lumajang;
- Bahwa keesokan harinya pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso kemudian bersama- sama dengan Saksi menuju rumah beni dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **SANDI als. P. NILA bin ARBAK :**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa mendapat telepon Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi untuk mengajak Terdakwa untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor sambil melihat aduan ayam di daerah Pujer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Sugiyanto als. Yanto als. P Mika bin (alm) Ritrawi di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan "monster" kemudian Terdakwa berangkat dengan berboncengan bersama Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi lewat daerah Tamanan, sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa dan Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi lewat di depan Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiyanto melihat sepeda motor di parkir di sebelah sekolahan Madrasah Aliyah Al Maarif yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiyanto als. Yanto als. P Mika bin (alm) Ritrawi berhenti di sebuah warung kopi dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi kembali di Madrasah Aliyah Al Maarif;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 7 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keadaan sepi dan aman kemudian Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan Terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi menelepon Terdakwa untuk janji agar keesokan harinya pukul 03.30 wib Terdakwa menunggu Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi di pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual di Lumajang;
- Bahwa keesokan harinya pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso kemudian bersama-sama dengan Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi menuju rumah beni dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya Saksi SUGIYANTO als. YANTO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas Saksi SUGIYANTO als. YANTO yaitu mengambil Sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pinggir jalan perbatasan Jember dan Desa Suger Lor Kec Maesan Kab Bondowoso kemudian bersama-sama dengan Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi menuju rumah Beni dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- dan kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
5. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barangsiapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa **SANDI als. P. NILA bin ARBAK** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2. "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif Desa Maskuning Kulon Kec Pujer Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan membagi tugas dengan Saksi SUGIYANTO als. YANTO yang bertugas mengambil Sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat situasi. Kemudian Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi Sugiyanto als Yanto als P Mika bin (alm) Ritrawi Selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di rumahnya;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 10 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan merupakan milik saksi PRIWAHYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hak" dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi PRIWAHYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi PRIWAHYONO sebagai subyek yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan sendiri dengan cara menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- kepada Beni dan uangnya untuk dibagi antara Saksi SUGIYANTO als. YANTO dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Saksi SUGIYANTO als. YANTO dengan pembagian tugas yaitu Saksi SUGIYANTO als. YANTO mengambil Sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tugas Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan atau situasi, setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi Sugiyanto als Yanto als P. Mika bin (alm) Ritrawi, selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menuju rumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 11 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-5. “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan untuk dapat mengambil sepeda motor, Saksi Sugiyanto als Yanto mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dikendarai oleh Saksi Sugiyanto als Yanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari Terdakwa serta tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah kunci T dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013, oleh karena barang bukti tersebut sudah ditentukan dan diputus dalam perkara lain maka sudah sepantasnya dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI als. P. NILA bin ARBAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kunci T dan 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha VIXION No Pol P-5933-AS tahun 2013, dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami : RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, S.H. dan DANIEL MARIO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 13 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso dan dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, S.H.,M.H. Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NGATMINIATI, S.H.

Putusan nomor 263/Pid.B/2017/PN Bdw. Halaman 14 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)